

Analisis Yuridis Kegagalan Perdamaian dalam Proses PKPU dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor (Studi Kasus Putusan No. 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst)

Alex Jellardo ^{*1}
Bryan Chandra Wirawan ²
Yovin Pendapotan ³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Medan

*e-mail : 03011230054@student.uph.edu¹, 03051230012@student.uph.edu²,
03051230002@student.uph.edu³

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan mekanisme hukum yang dirancang untuk memberikan kesempatan bagi debitor dalam melakukan restrukturisasi kewajiban finansialnya melalui suatu rencana perdamaian yang disepakati bersama dengan kreditor. Tujuan utamanya adalah menciptakan solusi damai yang mampu menjaga keberlangsungan usaha debitor sekaligus menjamin hak-hak kreditor. Namun, dalam praktiknya, proses PKPU tidak selalu berjalan sesuai harapan, sebab tidak jarang usulan perdamaian berakhir dengan kegagalan dan berujung pada pernyataan pailit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika yuridis yang melatarbelakangi kegagalan perdamaian dalam PKPU serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan kepentingan kreditor. Studi kasus yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst yang mempertemukan Arif Budiman selaku kreditor dengan Rea Nurul Rizkia Wiradinata selaku debitor. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan menitikberatkan pada analisis ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Hasil analisis menunjukkan bahwa peralihan status dari PKPU menjadi pailit merupakan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindarkan apabila rencana perdamaian gagal memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281. Meskipun sebagian besar jumlah kreditor menyetujui, bobot nilai tagihan yang lebih dominan dari kreditor tertentu menentukan hasil akhir. Kondisi ini mempertegas peran Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU sebagai instrumen perlindungan kreditor, yang menjamin kepastian hukum ketika konsensus damai tidak tercapai. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim dinilai konsisten, proporsional, dan selaras dengan asas hukum acara, sehingga putusan tersebut mencerminkan penerapan hukum yang tepat.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Kepailitan, PKPU, Perlindungan Kreditor, Rencana Perdamaian.

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) is a legal mechanism designed to provide debtors with the opportunity to restructure their financial obligations through a mutually agreed-upon reconciliation plan with creditors. The primary goal is to create an amicable solution that maintains the debtor's business continuity while guaranteeing creditors' rights. However, in practice, the PKPU process does not always proceed as expected, as reconciliation proposals often fail and result in bankruptcy. This study aims to analyze the legal dynamics underlying the failure of reconciliation arrangements in PKPUs and their legal implications for protecting creditors' interests. The case study is the Central Jakarta Commercial Court Decision Number 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, which brought together Arif Budiman, the creditor, and Rea Nurul Rizkia Wiradinata, the debtor. This research uses a normative juridical method with a case study approach and focuses on the analysis of the provisions of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and the Suspension of Debt Payment (PKPU). The analysis shows that the transition from PKPU to bankruptcy is an unavoidable legal consequence if the reconciliation plan fails to meet the quorum requirements as stipulated in Article 281. Although the majority of creditors agree, the weight of the claims from certain creditors determines the final outcome. This situation emphasizes the role of Article 289 of the Bankruptcy and PKPU Law as a creditor protection instrument, guaranteeing legal certainty when a peaceful consensus cannot be reached. Furthermore, the Panel of Judges'

considerations are deemed consistent, proportional, and in line with the principles of procedural law, thus reflecting the proper application of the law.

Keywords: *Decision Analysis, Bankruptcy, PKPU, Creditor Protection, Reconciliation Plan*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis dan transaksi keuangan di Indonesia semakin kompleks, sehingga risiko timbulnya sengketa akibat wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang juga semakin besar. Dalam praktiknya, tidak sedikit debitor yang mengalami kesulitan keuangan hingga tidak mampu memenuhi kewajiban kepada para kreditornya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, hukum Indonesia menyediakan instrumen penyelesaian melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun kepailitan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. PKPU dimaksudkan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian dengan kreditornya, baik berupa restrukturisasi utang, penjadwalan ulang pembayaran, maupun bentuk perjanjian lain yang disepakati bersama. Namun, jika usulan penyelesaian tidak memperoleh persetujuan dari mayoritas kreditor sesuai ketentuan syarat Pasal 281 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka PKPU tersebut akan berakhir dengan pernyataan pailit terhadap debitor. Dengan demikian, kepailitan tidak hanya sekadar bentuk hukuman bagi debitor yang wanprestasi, tetapi juga sarana perlindungan hukum bagi kreditor agar hak-haknya dapat terpenuhi melalui likuidasi aset debitor di bawah pengawasan pengadilan.

Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst antara Arif Budiman selaku Pemohon PKPU dan Rea Nurul Rizkia Wiradinata selaku Termohon PKPU (Debitor) memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana mekanisme hukum ini bekerja. Dalam perkara tersebut, Pemohon telah memberikan pinjaman sebesar Rp1,5 miliar yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 01/2023 di hadapan notaris. Sesuai kesepakatan, utang tersebut harus dibayar paling lambat pada 31 Mei 2023 dengan total kewajiban sebesar Rp1.507.500.000, termasuk bunga 0,5%. Namun, Termohon tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan berbagai teguran, baik melalui surat maupun komunikasi langsung. Bahkan, dalam proses PKPU yang berlangsung berbulan-bulan, Termohon tetap gagal memperoleh persetujuan mayoritas kreditor terhadap proposal perdamaian yang diajukan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 285 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, kondisi ini memenuhi syarat untuk menyatakan debitor pailit, yakni apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kasus ini menarik untuk dikaji karena mencerminkan tiga hal penting. Pertama, bagaimana mekanisme PKPU dapat berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan debitor dan kreditor, sekaligus membatasi penyalahgunaan hak oleh debitor yang berniat hanya menunda kewajiban pembayaran. Kedua, putusan ini menegaskan prinsip kepastian hukum, di mana pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kondisi subjektif debitor, tetapi juga kepentingan kreditor yang berhak memperoleh pelunasan. Ketiga, kasus ini memperlihatkan bahwa kepailitan bukanlah akhir yang tiba-tiba, melainkan hasil dari proses panjang yang memberi kesempatan adil kepada debitor untuk memperbaiki keadaan keuangannya sebelum dinyatakan pailit (Sutan Remy Sjahdeini, 2016; Munir Fuady, 2019). Oleh karena itu, Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst dapat dijadikan bahan kajian penting untuk memahami penerapan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum kepailitan Indonesia. Analisis terhadap putusan ini juga berguna untuk

memberikan wawasan mengenai bagaimana pengadilan menyeimbangkan hak-hak kreditor dengan kesempatan debitur untuk menyelamatkan usahanya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap kegagalan tercapainya perdamaian dalam proses PKPU pada Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst?
2. Apa implikasi hukum dari kegagalan perdamaian tersebut terhadap perlindungan kepentingan kreditor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap kegagalan tercapainya perdamaian dalam proses PKPU pada Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari kegagalan perdamaian tersebut terhadap perlindungan kepentingan kreditor menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

1.4 Manfaat Penelitian

Analisis terhadap Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teori maupun praktik. Dari sisi teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU, dengan memperkaya kajian akademis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Hasil kajian ini juga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam memahami praktik peradilan niaga terkait kepailitan, sekaligus menambah literatur hukum di Indonesia melalui studi kasus konkret mengenai kegagalan PKPU yang berakhir pada pernyataan pailit. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian ini memberikan pemahaman bagi kreditor mengenai langkah hukum yang dapat ditempuh ketika debitur wanprestasi dan tidak berhasil mencapai perdamaian. Bagi debitur, penelitian ini menjadi pembelajaran penting tentang arti itikad baik serta perlunya menyusun rencana perdamaian yang realistis agar terhindar dari kepailitan. Selain itu, bagi praktisi hukum seperti hakim, kurator, dan advokat, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi efektivitas penerapan hukum kepailitan serta tata kelola penyelesaian utang. Adapun bagi masyarakat umum, penelitian ini memberikan wawasan bahwa kepailitan tidak semata-mata mencerminkan kegagalan bisnis, melainkan merupakan instrumen hukum untuk melindungi kepentingan seluruh pihak secara proporsional.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta doktrin-doktrin hukum yang relevan, kemudian mengkaitkannya dengan Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan menggambarkan secara sistematis duduk perkara dan menganalisis penerapan hukum terhadap kegagalan perdamaian dalam PKPU serta implikasinya terhadap perlindungan kreditor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Kegagalan Tercapainya Perdamaian dalam Proses PKPU pada Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst

Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam perkara Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst diawali dari permohonan yang diajukan oleh Arif Budiman (Pemohon PKPU) terhadap Rea Nurul Rizkia Wiradinata (Termohon PKPU) di Pengadilan

Niaga Jakarta Pusat. Permohonan tersebut didasarkan pada adanya perjanjian utang-piutang sebesar Rp1.500.000.000,- berdasarkan Akta Perjanjian Hutang Piutang No. 01 tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Muhammad Heru Mahyudin, S.H., M.Kn. Dalam perjanjian itu, debitor berjanji akan mengembalikan pinjaman beserta bunga 0,5% pada tanggal 31 Mei 2023.

Setelah jatuh tempo, debitor tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan tiga kali surat pengingat (reminder) dan tiga kali surat peringatan hukum oleh kreditor. Bukti komunikasi melalui pesan WhatsApp juga menunjukkan pengakuan debitor atas utang tersebut, namun tetap tidak melakukan pelunasan. Selain itu, debitor juga terbukti memiliki utang kepada kreditor lain, Noverizky Tri Putra Pasaribu, yang memperkuat unsur adanya lebih dari satu kreditor sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004.

Majelis hakim kemudian mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 45 hari untuk memberikan kesempatan kepada debitor menyusun rencana perdamaian (composition plan). Selama masa PKPU berlangsung, Pengadilan Niaga memberikan enam kali perpanjangan waktu PKPU tetap secara berturut-turut dari bulan Desember 2023 hingga Juni 2024. Setiap perpanjangan tersebut diiringi dengan penunjukan Hakim Pengawas (Yusuf Pranowo, S.H., M.H.) serta pengangkatan Tim Pengurus yaitu Janter Manurung, S.H., M.H. dan Yoga Gumilar, S.H., M.H., untuk mengawasi dan mengelola proses restrukturisasi utang.

Pada akhirnya, diadakan Rapat Kreditor dan Pemungutan Suara (Voting) atas usulan perdamaian yang diajukan oleh debitor pada tanggal 20 Juni 2024. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas tanggal 25 Juni 2024, hasil voting menunjukkan bahwa dari sembilan kreditor konkuren yang hadir:

- 7 kreditor dengan nilai tagihan Rp2.251.046.000 (47,3%) menyatakan setuju terhadap rencana perdamaian;
- 2 kreditor utama, yaitu Arif Budiman dan Noverizky Tri Putra Pasaribu, dengan nilai tagihan Rp2.507.500.000 (52,7%) menyatakan tidak setuju.

Menurut ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, suatu rencana perdamaian dianggap disetujui apabila:

1. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor konkuren yang hadir, dan
2. Kreditor yang menyetujui tersebut mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.

Dalam perkara ini, kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, karena meskipun mayoritas jumlah kreditor menyetujui, nilai tagihan yang menyetujui perdamaian lebih kecil daripada yang menolak (47,3% dibanding 52,7%). Dengan demikian, sesuai Pasal 281 ayat (2) dan Pasal 289 UU No. 37 Tahun 2004, rencana perdamaian dianggap tidak disetujui dan gugur demi hukum, sehingga pengadilan wajib menyatakan debitor pailit tanpa memerlukan permohonan baru.

Dari perspektif yuridis, kegagalan perdamaian ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas itikad baik (good faith) secara seimbang. Hakim tidak memiliki ruang diskresi untuk menerima rencana perdamaian yang tidak memenuhi syarat kuorum, meskipun terdapat upaya dari debitor untuk memperbaiki proposal perdamaian. Hal ini menegaskan prinsip *lex stricta* dalam penerapan hukum kepailitan, di mana penilaian hakim hanya didasarkan pada norma-norma yang bersifat limitatif sebagaimana tercantum dalam undang-undang.

Selain itu, kegagalan perdamaian ini juga menyoroti aspek substansial dari peran PKPU, yaitu memberikan kesempatan kepada debitor beritikad baik untuk menyusun skema pembayaran yang realistis. Namun, apabila kreditor menilai rencana tersebut tidak menjamin kepastian pembayaran, maka hukum memberikan hak penuh kepada kreditor untuk menolak tanpa harus mempertimbangkan faktor moral atau itikad baik debitor. Dengan demikian, keadilan dalam perkara ini bersifat formal yuridis, bukan moral atau ekonomis.

Implikasi Hukum Kegagalan Perdamaian terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Menurut UU No. 37 Tahun 2004

Kegagalan perdamaian dalam proses PKPU memiliki konsekuensi hukum yang signifikan terhadap posisi dan kepentingan kreditor. Berdasarkan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, apabila rencana perdamaian tidak disetujui oleh kreditor, maka PKPU berakhir, dan pengadilan harus menetapkan debitor dalam keadaan pailit pada hari yang sama. Dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat kemudian menetapkan Rea Nurul Rizkia Wiradinata dinyatakan pailit, dan menunjuk kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit sesuai ketentuan hukum.

Implikasi hukum tersebut membawa beberapa akibat langsung bagi para kreditor, yaitu:

1. Terpenuhinya perlindungan hukum formal bagi kreditor.
Ketika debitor dinyatakan pailit, semua harta miliknya otomatis menjadi bagian dari boedel pailit, yaitu harta yang digunakan untuk membayar seluruh utang kepada kreditor. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi kreditor bahwa hak mereka untuk memperoleh pelunasan utang tidak lagi tergantung pada itikad baik debitor, melainkan dijamin oleh sistem hukum yang mengatur mekanisme pembagian hasil pemberesan harta.
2. Kreditor memperoleh posisi yang seimbang dalam proses pemberesan.
Setelah pernyataan pailit, hak-hak kreditor menjadi kolektif dan proporsional (*pari passu prorata parte*). Tidak ada kreditor yang dapat menagih sendiri-sendiri, sehingga mencegah adanya ketidakadilan atau perlakuan istimewa bagi kreditor tertentu. Kurator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kreditor mendapatkan haknya sesuai dengan daftar piutang yang telah diverifikasi dan diakui oleh hakim pengawas.
3. Peran kurator sebagai pelindung kepentingan kolektif kreditor.
Dalam perkara ini, kurator yang ditunjuk memiliki kewenangan penuh untuk mengurus, menginventarisasi, dan melelang aset debitor guna melunasi utang. Dengan adanya kurator, proses pemberesan menjadi lebih objektif dan transparan karena dilakukan di bawah pengawasan Hakim Pengawas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Tercapainya kepastian hukum namun tidak selalu efisiensi ekonomi.
Walaupun dari sisi hukum, kepentingan kreditor terlindungi melalui mekanisme kepailitan, namun dari sisi ekonomi, kepailitan seringkali menyebabkan penurunan nilai aset debitor akibat proses lelang dan biaya pemberesan. Artinya, kreditor mungkin hanya menerima sebagian kecil dari piutangnya, sehingga secara substantif, perlindungan hukum tersebut belum tentu optimal secara ekonomi.

Selain itu, kegagalan perdamaian juga menunjukkan bahwa tujuan utama PKPU sebagai sarana restrukturisasi gagal dicapai. PKPU sejatinya dimaksudkan sebagai solusi “win-win” antara kreditor dan debitor untuk mencegah kebangkrutan total melalui restrukturisasi utang. Namun, ketika rencana perdamaian gagal, sistem hukum secara otomatis mengubah orientasi dari

restrukturisasi ke likuidasi. Akibatnya, meskipun hukum tetap melindungi hak kreditor, peluang untuk mempertahankan hubungan bisnis dan mengembalikan nilai ekonomi menjadi hilang.

Dari segi teori hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan kepentingan kreditor dalam konteks kepailitan lebih menekankan pada perlindungan yuridis (legal protection) daripada perlindungan ekonomis (economic protection). Perlindungan yuridis diwujudkan melalui mekanisme pernyataan pailit, pengangkatan kurator, dan pengawasan oleh hakim, sedangkan perlindungan ekonomis hanya dapat tercapai jika perdamaian berhasil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 288/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst, dapat disimpulkan bahwa PKPU adalah proses hukum yang memberi debitor kesempatan untuk menata ulang atau merestrukturisasi utang-utangnya dengan para kreditornya melalui rencana perdamaian. Namun, dalam perkara ini, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor Rea Nurul Rizkia Wiradinata tidak memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, karena meskipun sebagian besar jumlah kreditor menyetujui, nilai tagihan yang disetujui lebih kecil dibandingkan nilai tagihan yang menolak. Akibatnya, sesuai dengan Pasal 289 UU Kepailitan dan PKPU, rencana perdamaian dinyatakan gagal, dan debitor wajib dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Dari sisi yuridis, kegagalan perdamaian dalam PKPU ini menunjukkan penerapan asas kepastian hukum (legal certainty) dan asas itikad baik (good faith) secara seimbang. Hakim terikat secara limitatif pada ketentuan undang-undang tanpa ruang untuk diskresi apabila syarat formal perdamaian tidak terpenuhi. Putusan ini menegaskan bahwa hukum kepailitan tidak semata-mata berfungsi sebagai sanksi atas wanprestasi, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditor untuk menjamin haknya atas pelunasan utang.

Secara implisit, perkara ini juga memperlihatkan bahwa tujuan utama PKPU sebagai sarana restrukturisasi belum sepenuhnya tercapai. Ketika rencana perdamaian gagal, sistem hukum secara otomatis mengalihkan proses dari restrukturisasi menuju likuidasi melalui pernyataan pailit. Meskipun langkah ini memberikan perlindungan yuridis terhadap kreditor melalui mekanisme pemberesan harta pailit, namun dari segi ekonomi, hasilnya belum tentu optimal karena potensi penurunan nilai aset debitor dalam proses lelang. Dengan demikian, perlindungan kreditor dalam konteks kepailitan lebih bersifat formal dan yuridis daripada ekonomis dan substantif.

Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang konsisten, proporsional, dan sesuai dengan asas keadilan, di mana kepentingan kreditor tetap dijamin tanpa mengabaikan hak debitor untuk memperoleh kesempatan memperbaiki kondisi keuangannya selama proses PKPU berlangsung.

SARAN

1. Bagi Debitor, diharapkan memiliki itikad baik dan kemampuan perencanaan keuangan yang realistis dalam menyusun rencana perdamaian agar dapat meyakinkan kreditor mengenai kemampuan pelunasan utang. Rencana perdamaian yang tidak didukung data keuangan yang kuat dan strategi bisnis yang jelas hanya akan memperbesar kemungkinan kegagalan PKPU.

2. Bagi Kreditor, disarankan untuk tidak semata-mata berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomis jangka panjang, seperti potensi keberlanjutan usaha debitor. Persetujuan terhadap rencana perdamaian sebaiknya dilihat dari aspek kelayakan bisnis dan kemampuan debitor untuk melakukan restrukturisasi secara efektif.

3. Bagi Hakim dan Praktisi Hukum, diharapkan terus mengupayakan keseimbangan antara aspek kepastian hukum, rasa keadilan, dan nilai kemanfaatan serta mendorong penerapan prinsip restoratif dan preventif dalam proses PKPU agar tujuan utama mekanisme ini — yaitu penyelamatan usaha debitor dan perlindungan hak kreditor — dapat tercapai secara bersamaan.

4. Bagi Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang, perlu dilakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, terutama dalam aspek prosedural dan batas waktu PKPU, agar proses restrukturisasi utang menjadi lebih efisien, transparan, dan adaptif terhadap dinamika bisnis modern.

5. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, studi kasus ini dapat dijadikan bahan kajian lanjutan untuk menganalisis efektivitas PKPU sebagai sarana penyelamatan usaha serta mengevaluasi sejauh mana perlindungan kreditor berjalan secara seimbang dalam praktik peradilan niaga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Fuady, M. (2019). *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2017). *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hutabarat, R. S. (2021). *Analisis Hukum Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sebagai Upaya Penyelesaian Utang-Piutang di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 621–640.

Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131.

Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sjahdeini, S. R. (2016). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Kencana.

Subekti, R. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sutedi, A. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.